



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 tahun 2023, dalam persidangan Pengadilan Agama Bawean terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama, telah datang menghadap:

xxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat
Xxxxxx Kecamatan Sangkapura,
Kabupaten Gresik sebagai Penggugat;

Dan

xxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat xxxxxx Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri sengketa Gugatan Hak Asuh Anak (Hadhonah) seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Hakim Rezza Haryo Nugroho, S.H., dan telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 05 Juli 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami istri yang telah bercerai resmi di Pengadilan Agama Bawean dan memiliki 3 orang anak dari perkawinan tersebut yaitu:

1. xxxxxx, NIK: xxxxxx, Perempuan, Gresik, 13 Juli 2011 (umur 11 tahun);
2. xxxxxx, NIK: xxxxxx, Perempuan, Gresik, 13 Februari 2017 (umur 6 tahun);

Putusan Akta Perdamaian Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Bwn Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. xxxxxx, NIK: xxxxxx, Laki-laki, Gresik, 10 Desember 2019 (umur 3 tahun).

Pasal 2

Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yaitu ketiga anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan pada pasal 1 berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung.

Pasal 3

Bahwa meskipun Penggugat berhak atas hak asuh atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap harus memberikan hak akses (tidak boleh melarang) Tergugat selaku ayah kandung ketiga anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Pasal 3

Bahwa Tergugat selaku ayah kandung dari ketiga anak yang disebutkan dalam pasal 1, tetap dikenakan kewajiban untuk memberi nafkah yang layak terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat wajib mentaati kesepakatan perdamaian ini. Apabila ada salah satu dari Penggugat maupun Tergugat yang melanggar kesepakatan perdamaian yang telah dibuat dan dikukuhkan dengan akta perdamaian ini, maka:

1. Apabila Penggugat melanggar, bagi Tergugat berhak mengajukan pencabutan hak asuh anak ke Pengadilan Agama.
2. Apabila Tergugat melanggar, bagi Penggugat berhak mengajukan gugatan nafkah anak ke Pengadilan Agama.

Putusan Akta Perdamaian Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Bwn Hal. 2



Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Hakim pemeriksa perkara dalam sidang Pengadilan Agama Bawean menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Bwn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 505.000.,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Bawean, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh kami, Achmad Ubaidillah, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sholahuddin, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Putusan Akta Perdamaian Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Bwn Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Ubaidillah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sholahuddin, S.H.I

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 505.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Putusan Akta Perdamaian Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Bwn Hal. 4